

ABSTRAK

Wihana, Jajang. 07210075. Tinjauan Ushul Fiqih Fatwa Yusuf Al-Qardlawi Tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan Dari Kerabat Non Muslim. Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Dr. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci : Ushul Fiqih, Fatwa Yusuf al-Qardlawi, warisan, Kerabat non Muslim.

Penghalang warisan merupakan salah satu dari pembahasan fiqih mawaris. Dalam pembahasan tersebut banyak menuai kontroversi di kalangan ulama klasik. Terutama yang berhubungan dengan perbedaan agama. Dalam hal ini ulama kontemporer Dr. Yusuf al-Qardlawi justru membolehkan seorang Muslim mewarisi dari kerabat non-Muslim. Pendapat ini bertentangan dengan hadits shahih yang menyebutkan bahwa: *“tidak mewarisi orang Muslim dengan orang kafir begitu pula tidak mewarisi orang kafir dengan orang Muslim”*. hadits tersebut jelas-jelas mengatakan bahwa tidak saling mewarisi antara orang Muslim dan non Muslim tetapi mengapa Yusuf al-Qardlawi malah membolehkan seorang Muslim mewarisi dari kerabat non Muslim.

Dalam penelitian ini, ada tiga permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimana background historis fatwa Yusuf al-Qardlawi, apa dalil yang dijadikan dasar dan cara pemahaman Yusuf al-Qardlawi dalam fatwa tersebut. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana background historis Fatwa Yusuf al-Qardlawi. Untuk Mengetahui dalil yang dijadikan dasar dan pemahamannya terhadap fatwanya tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan warisan dari kerabat non Muslim.

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian pustaka atau literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqih yaitu penulis berusaha mencari dan menggali istimbat hukum apa yang di gunakan Yusuf al-Qardlawi dalam fatwanya, kemudian memberikan analisis terhadap masalah tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu: menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang kebolehan seorang Muslim menerima warisan dari kerabat non Muslim.

Dari hasil penelitian ini bahwa, latar belakang dari munculnya fatwa tersebut adalah berawal dari akumulasi kegelisahan masyarakat minoritas Muslim di Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqih klasik. Sedangkan dalil yang dijadikan dasar Yusuf Qardlawi, beliau lebih menerapkan dasar hadits yang diriwayatkan oleh Umar, Mu'awiyah dan Muadz. Selain itu Yusuf Qardlawi mengiyaskan masalah waris diatas dengan kebolehan seorang Muslim menikahi perempuan kafir dan bolehnya mengambil harta ghanimah. Dan pemahamannya terhadap hadits yang berbunyi *“orang Muslim tidak memberikan hak warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan hak warisan kepada orang Muslim”*, maka menurut Yusuf al-Qardlawi mentakwilnya seperti yang dilakukan pengikut madzhab Hanafi dalam mentakwilkan hadits yang berbunyi: *”seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir.”*